

PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Qomaruddin¹

I. Pendahuluan

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat². Pembangunan perekonomian nasional tersebut perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Untuk mencapai iklim usaha yang kondusif, diperlukan berbagai sarana penunjang yang antara lain adanya tatanan hukum yang dapat mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang perseroan terbatas. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan perseroan terbatas sebagai badan usaha dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

Memperhatikan peran yang diberikan kepada perseroan terbatas dalam tata ekonomi nasional tersebut di atas, maka kebutuhan akan penataan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas secara komprehensif yang mengatur seluruh aspek kegiatan perekonomian mulai dari penataan bentuk badan usahanya, prosedur pemberian izinnya, kegiatan usahanya, termasuk etika dalam melakukan bisnis mutlak harus dilakukan.

Mengingat perseroan terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga merupakan persekutuan modal, maka dalam undang-undang harus ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor

¹ Sekretaris Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

penyerta agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna, dan berhasil guna. Di samping itu undang-undang harus tetap dapat melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditur, dan pihak lain yang terkait serta kepentingan perseroan terbatas itu sendiri. Hal ini penting sebab pada kenyataannya dalam suatu perseroan terbatas dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham dengan perseroan terbatas atau antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Dalam benturan kepentingan tersebut, kepada pemegang saham minoritas harus diberikan perlindungan hukum agar hak-haknya tidak diperlakukan dengan tidak adil secara sewenang-wenang oleh pemegang saham mayoritas. Begitu juga untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat penumpukan kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta sejauh mungkin dapat mencegah monopoli, oligopoli, dan monopsoni dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat maka dalam undang-undang juga harus diatur persyaratan dan tata cara untuk melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi serta pemisahan usaha.

Di samping itu, keberadaan Perseroan Terbatas dalam melaksanakan perannya sebagai pelaku ekonomi tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya dari berbagai persoalan sosial dan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dimaksudkan demi terciptanya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat setempat³.

Satu hal yang tidak kalah penting dari berbagai aspek pemberian perlindungan kepentingan tersebut, reformasi dalam pemberian perizinan badan hukum perseroan terbatas melalui e-goverment dengan menggunakan fasilitas IT secara elektronik mutlak diperlukan penataannya dalam suatu undang-undang. Penataan ini sangat penting untuk memberikan legitimasi status hukum dari badan hukum yang proses pengesahannya dilakukan secara elektronik.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

II. Alasan Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas

Setelah kurang lebih 12 tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diberlakukan sebagai landasan hukum bagi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha yang sekaligus sebagai badan hukum di dalam dunia usaha, maka Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan di dunia usaha yang terus berkembang sangat cepat. Pada tanggal 20 Juli 2007 DPR RI bersama-sama Pemerintah telah mengambil keputusan politik yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan dan pengembangan dunia usaha yaitu dengan disetujuinya bersama oleh DPR RI dan Pemerintah suatu RUU yang mengatur tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. RUU Perseroan Terbatas tersebut, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya pada hari yang sama diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara yuridis berlaku dan mengikat sebagai hukum positif untuk menata dan mengatur lalu lintas kegiatan usaha sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pembaharuan hukum Perseroan Terbatas melalui pengaturan kembali Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan perubahan keadaan ekonomi, politik dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi pada era globalisasi yang berlangsung cepat.
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, akurat dan menjamin kepastian hukum.
- c. Dalam rangka mendukung terselenggaranya *good corporate government* di kalangan dunia usaha⁴.

⁴ A.A Oka Mahendra SH, Makalah disampaikan pada Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, tahun 2005, di hotel Sahid, Jakarta.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari 14 Bab dan 161 Pasal memuat ketentuan baik yang bersifat penambahan ketentuan baru, perubahan ketentuan lama maupun ketentuan lama masih dipertahankan karena dianggap masih relevan. UU Perseroan Terbatas antara lain memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Menegaskan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian.
2. Memperkenalkan sistem elektronis di samping tetap mempertahankan sistem manual dalam keadaan tertentu, untuk pengajuan permohonan, pemberian pengesahan status badan hukum serta persetujuan perubahan anggaran dasar, dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan yang cepat dan akurat.
3. Perubahan mengenai pengumuman dan pendaftaran akte pendirian Perseroan yang telah disahkan dan terhadap perubahan Anggaran Dasar.
4. Kewajiban Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia menyelenggarakan Daftar Perseroan Terbatas dan juga mengumumkan akta pendirian perseroan terbatas beserta Keputusan Menteri tentang Pengesahannya sebagai badan hukum, akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang telah disetujui beserta Keputusan Menterinya, serta perubahan anggaran dasar yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri, dalam Tambahan Berita Negara RI.
5. Mengatur secara lebih rinci mengenai RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.
6. Mempertegas ketentuan mengenai pembubaran Perseroan.
7. Melakukan perubahan-perubahan mengenai modal dan saham.
8. Dimungkinkannya pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan batas waktu Perseroan hanya boleh menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 tahun.
9. Kewajiban Perseroan menyisihkan laba bersih sebagai cadangan mencapai paling sedikit 20 % dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor.
10. Kewajiban Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

11. Diperkenalkan pembentukan Tim Ahli dengan tugas memberi masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan Terbatas.

III. Sistematika Undang-Undang

Untuk mendapat gambaran secara umum tentang perubahan yang termaktub dalam UU Perseroan Terbatas, terlebih dahulu dikemukakan perbandingan sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

**Perbandingan Sistematika
UU Nomor 1 Tahun 1995 dengan
UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas
I. Ketentuan Umum Pasal 1 – Pasal 6	I. Ketentuan Umum Pasal 1 – Pasal 6
II. Pendirian, Anggaran Dasar, Pengumuman Pasal 7 – Pasal 23	II. Pendirian, AD dan Perubahan AD, Daftar Perseroan dan Pengumuman Pasal 7 – Pasal 30
III. Modal dan Saham Pasal 24 – Pasal 55	IV. Modal dan Saham Pasal 31 – Pasal 62
IV. Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba Pasal 56 – Pasal 62	IV. Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba Pasal 63 – Pasal 73
V. Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 63 – Pasal 78	V. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan – Pasal 74
VI. Direksi dan Komisaris Pasal 79 – Pasal 101	VI. Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 75 – Pasal 91
VII. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Pasal 102 – Pasal 109	VII. Direksi dan Dewan Komisaris Pasal 92 – Pasal 127
VIII. Pemeriksaan terhadap Perseroan Pasal 110 – Pasal 113	VIII. Penggabung, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Usaha Pasal 122 – Pasal 137

IX. Pembubaran Perseroan dan Likuidasi Pasal 114 – Pasal 124	IX. Pemeriksaan terhadap Perseroan Pasal 138 – Pasal 141
X. Ketentuan Peralihan Pasal 125 – Pasal 126	X. Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Pasal 142 – Pasal 152
XI. Ketentuan Lain-lain Pasal 127	XI. Biaya Pasal 153
XII. Ketentuan Penutup Pasal 128 – Pasal 129	XII. Ketentuan Lain-lain Pasal 154 – Pasal 156
	XIII. Ketentuan Peralihan Pasal 157 – Pasal 158
	XIV. Ketentuan Penutup Pasal 159 – Pasal 161

Dari perbandingan sistematika tersebut secara umum tampak adanya perubahan-perubahan sebagai berikut :

1. Jumlah Bab dari 12 bab menjadi 14 Bab dan Jumlah pasal dari 129 menjadi 161.
2. Bab-bab yang mengalami perubahan adalah :
 - a. Bab II Judul Bab diperluas dengan menambah frase ” dan Perubahan AD”, dan mengganti kata ”Pendaftaran ” dengan ”daftar Perseroan”.
 - b. Bab IV menambah frase ”Rencana Kerja” pada judul Bab.
 - c. Menambah 1 Bab menjadi Bab V dengan judul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.
 - d. Bab VI menjadi Bab VII dengan perubahan judul kata “Komisaris” diganti dengan frasa ”Dewan Komisaris”.
 - e. Bab VII menjadi Bab VIII dengan perubahan judul Bab ditambah dengan frase ”dan Pemisahan Usaha”.
 - f. Bab IX menjadi Bab X dengan perubahan judul Bab ditambah dengan frase “dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan”.
 - g. Menambah 1 Bab lagi yaitu Bab XI dengan judul “Biaya”.

IV. Beberapa Perubahan Penting Materi Undang-Undang Perseroan Terbatas

Secara garis besar terdapat beberapa perubahan penting materi Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

1. a. Penegasan Perseroan sebagai persekutuan modal ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang mengatur mengenai pengertian Perseroan Terbatas.
b. Penambahan beberapa pengertian dalam Pasal 1 yaitu pengertian tentang :
 - 1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (angka 3)
 - 2) Perseroan Terbuka (angka 8)
 - 3) Penggabungan (angka 9)
 - 4) Peleburan (angka 10)
 - 5) Pengambilalihan (angka 11)
 - 6) Pemisahan (angka 12)
 - 7) Surat Tercatat (angka 13)
 - 8) Surat Kabar (angka 14)
 - 9) Hari (angka 15)
2. Penambahan beberapa ketentuan dalam Pasal 5 sebagai berikut :
 - a. Ayat (1) menambah ketentuan bahwa Perseroan mempunyai nama selain tempat kedudukan.
 - b. Ayat (2) menambahkan ketentuan bahwa Perseroan mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.
 - c. Ayat (3) ditambah ketentuan sebagai berikut : “ Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan dan akte dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan”.
3. Pasal 6 mempertegas Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan oleh AD.

4. a. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menentukan bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan, kecuali dalam rangka peleburan.
 - b. Pasal 7 ayat (4) menentukan Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya. Keputusan Menteri tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 - c. Pasal 7 ayat (7) menentukan bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (4) serta ayat (5) tidak berlaku bagi :
 - a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasal Modal.
5. Pasal 9 dan Pasal 10 merupakan ketentuan baru yang menjadi dasar hukum atas prosedur penanganan Perseroan Terbatas secara elektronik. Prosedur ini berlaku mulai pengajuan permohonan samapi dengan penandatanganan Keputusan Menteri secara elektronik.
 - 1) Pasal 9 mengatur mengenai pengajuan permohonan pendiri bersama-sama kepada Menteri secara elektronik untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan mengisi format pengisian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. Alamat lengkap Perseroan.
 - 2) Dalam Pasal 10 diatur mengenai prosedur penanganan permohonan secara elektronik sebagai berikut :
 - a. Permohonan harus dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

- b. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan.
 - c. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana tersebut huruf b pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
 - e. Apabila semua pernyataan telah dipenuhi, Menteri segera penerbitan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
 - f. Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri segera memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur.
 - g. Dalam hal pernyataan keberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri.
 - h. Dalam hal permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud huruf a tidak diajukan dalam jangka waktu 120 hari setelah akta pendirian ditandatangani, maka akta tersebut menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status Badan Hukum tersebut bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.
6. Pasal 11 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang pengesahan Perseroan sebagai badan

hukum bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Pasal 16 ayat (1) mengatur mengenai permohonan nama, yaitu bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang :
 - a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
 - b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
 - e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
 - f. Mempunyai arti sebagai Perseroan Terbatas, badan hukum, atau persekutuan perdata.
8. Pasal 17 menentukan bahwa Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Negara RI yang ditentukan dalam AD. Selain itu dalam AD harus disebutkan juga tempat kedudukan yang sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.
9. Pasal 29 ayat (1) menentukan Menteri menyelenggarakan Daftar Perseroan. Selanjutnya pada ayat (2) secara rinci diuraikan data tentang Perseroan yang dimasukkan dalam Daftar Perseroan.
10. Mengenai pengumuman diatur dalam Pasal 30 sebagai berikut :
 - a. Menteri wajib mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI :
 - Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - Akta perubahan AD Perseroan beserta Keputusan Menteri tentang perubahan tertentu AD Perseroan;
 - Akta perubahan AD yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

ditentukan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan lain.

14. a. Mengenai laporan tahunan menurut Pasal 66 ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- b. Kemudian dalam Pasal 68 ayat (1) ditentukan Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit, apabila :
 - Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - Perseroan merupakan Persero;
 - Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai Rp. 50.000.000.000,- atau
 - Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. a. Penyisihan laba bersih menurut Pasal 70 ayat (3) dilakukan sampai dengan cadangan mencapai paling sedikit 10 % dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- b. Kemudian Pasal 71 ayat (3) menentukan deviden hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- c. Selanjutnya Pasal 72 menentukan bahawa Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
16. Pasal 74 merupakan ketentuan baru yang merupakan kewajiban Perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan.
17. RUPS diatur secara rinci dalam Pasal 75 s/d Pasal 91 antar lain :
 - a. Wewenang RUPS;
 - b. Tempat diadakannya RUPS ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, dan bagi RUPS

Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan Bursa di mana saham Perseroan dicatatkan;

- c. **Macam RUPS yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya;**
RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya untuk pertama kali wajib diadakan paling lambat 60 hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan selanjutnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan perseroan.
- d. **Permintaan untuk penyelenggaraan RUPS selain dapat dilakukan atas permintaan 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat juga diminta oleh Dewan Komisaris.**
- e. **Prosedur pemanggilan RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris dan prosedur pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk memberikan izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS.**
- f. **Kuorum yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya RUPS dan prosedur untuk penetapan kuorum untuk RUPS ketiga.**
- g. **Pengambilan keputusan RUPS dengan dua cara yaitu:**
 - **Musyawarah mufakat; atau**
 - **Dengan suara terbanyak dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai dengan ketentuan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.**
- h. **Untuk mengubah Anggaran Dasar diperlukan kuorum paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan**

kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- i. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, mengajukan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana tersebut di atas tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran $\frac{2}{3}$ dan keputusan adalah sah bila disetujui oleh $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

18. Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 92 s/d Pasal 121. Ada beberapa perubahan atau tambahan dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995.

19. Pemisahan usaha diatur dalam Pasal 135 yang menentukan antara lain :

- a. Pemisahan usaha adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan seluruh atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 atau lebih Perseroan lain yang telah ada atau kepada 1 atau lebih Perseroan yang didirikan dalam rangka pemisahan usaha.

- b. Pemisahan usaha dapat dilakukan dengan cara :

Pemisahan usaha murni atau pemisahan usaha tidak murni.

Pemisahan usaha murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralihan karena hukum kepada 2 atau lebih Perseroan lain yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

Pemisahan usaha tidak murni mengakibatkan sebagian atau seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 atau lebih Perseroan lain yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut tetap ada.

20. Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan diatur dalam Pasal 112 s/d Pasal 152. Dalam Pasal 149 antara lain ditentukan :

- a. Setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggung jawaban likuidator yang ditunjukkannya, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri, dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar.
- b. Ketentuan tersebut di atas berlaku juga bagi likuidator yang pertanggung jawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.
- c. Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari Daftar Perseroan, setelah ketentuan tersebut di atas dipenuhi.
- d. Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam berita Negara RI.

21. Pasal 153 menentukan bahwa ketentuan mengenai biaya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yang meliputi biaya untuk :

- a. Memperoleh persetujuan pemakaian nam Perseroan;
- b. Memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;
- c. Memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
- d. Memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam Daftar Perseroan;
- e. Pengumuman Anggaran Dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara RI; dan
- f. Memperoleh salinan Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

22. Pasal 156 menentukan bahwa dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-undang ini dibentuk Tim Ahli pemantauan hukum Perseroan yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pemerintah;
- b. Pakar/akademis;
- c. Profesi;
- d. Dunia usaha.

Tim ahli berwenang mengkaji akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari Tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.

Peraturan pelaksanaan yang diperlukan agar Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terlaksana secara efektif berjumlah 9 dengan rincian sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah : 8, sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 153.

Peraturan Menteri : 5, sebagai pelaksanaan Pasal 10 ayat (2), Pasal 74 ayat (4), Pasal 11, Pasal 29 ayat (6), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 156 ayat (4).

V. Penutup

Demikian uraian singkat mengenai latar belakang pembaharuan hukum Perseroan Terbatas dan beberapa materi penting yang merupakan materi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembaharuan hukum dilakukan dengan merumuskan dan mengatur kembali seluruh materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang meliputi penegasan kembali norma yang lama ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 , meniadakan norma lama yang sudah tidak relevan lagi

dengan perkembangan dalam dunia usaha dewasa ini baik lokal maupun global dan penambahan norma baru, baik yang bersifat pemberian legitimasi hal-hal atau kebiasaan yang terjadi dalam praktek maupun norma yang benar-benar baru karena adanya tuntutan hukum masyarakat khususnya dalam dunia usaha. Dengan uraian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.